



**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 73 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan guna mempercepat pelayanan masyarakat, maka perlu penerapan kebijakan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Balangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Institusi Lainnya adalah institusi yang menggunakan APBN dan/atau APBD selain Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
16. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
17. Agen Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
18. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
19. Sertifikat Kompetensi adalah tanda atau bukti keterangan tertulis dari proses penetapan dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi teknis sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi atau pelatihan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
20. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

21. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi tempat melakukan input Rencana Umum Pengadaan untuk tahun anggaran selanjutnya yang dapat diakses melalui internet.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
23. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik Pengadaan Barang/Jasa.
24. Sistem Pendukung adalah sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk mendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
25. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
27. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
28. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
30. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
31. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
32. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
33. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha.
34. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
35. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

36. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
37. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
38. Lokapasar (*e-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa Pemerintah
39. Pembelian secara Elektronik dari pelaku usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian/memperoleh barang/jasa melalui sistem katalog.
40. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
41. Tender Cepat adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan memanfaatkan sistem informasi kinerja penyedia barang/jasa.
42. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
43. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
44. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
45. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
46. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
47. *E-reverse Auction* adalah metode penawaran harga secara berulang.
48. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan UKPBJ yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
49. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
50. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

51. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
52. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
53. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
54. Produk Ramah Lingkungan Hidup adalah Barang dan jasa termasuk teknologi yang telah menerapkan prinsip pelestarian, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
55. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
56. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam jangka waktu tertentu.
57. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan.
58. Surat Perintah Pengiriman yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat perintah tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia dalam pengadaan Barang untuk mulai melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai Kontrak.
59. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat perintah dari Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.
60. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang

- menandatangani surat perintah membayar.
61. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
  62. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dan/atau pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  63. Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis dan menciptakan *good corporate governance* tidak hanya untuk Perangkat Daerah sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
  64. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan kebutuhan barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien
  65. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi menjadi tidak dapat dipenuhi.
  66. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
  67. Standarisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dengan semua pemangku kepentingan.
  68. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang/jasa.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber:
  - a. APBD; dan
  - b. pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. Kontrak;
  - e. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
  - g. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia;
  - h. Pengadaan Khusus;
  - i. Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri, dan Pengadaan Berkelanjutan;
  - j. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
  - k. Standarisasi;
  - l. Kerja sama.

## Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Barang;
  - b. Pekerjaan Konstruksi;
  - c. Jasa Konsultansi; dan
  - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.

## BAB III

## UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

## Pasal 5

- (1) UKPBJ memiliki fungsi:
  - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. pengelolaan LPSE;
  - c. pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UKPBJ harus memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) UKPBJ melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV  
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA  
Pasal 6

- (1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber daya perancang kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya manusia yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Sumber daya pendukung ekosistem Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sumber daya manusia yang terdiri atas berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Ketentuan mengenai Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. PA;
  - b. KPA;
  - c. PPK;
  - d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - e. Pokja Pemilihan;
  - f. Agen Pengadaan Barang/Jasa;
  - g. Penyelenggara Swakelola; dan
  - h. Penyedia.

Bagian Kedua  
Pengguna Anggaran  
Pasal 8

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penunjukan Kepala Perangkat Daerah sebagai PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - h. menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
  - i. menetapkan PPK;
  - j. menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - l. menetapkan tim teknis;
  - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
  - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal dalam hal terjadi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK; dan
  - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-Purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit Rp.100.000.000.001,00 (seratus miliar satu rupiah); atau
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa, Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit Rp.10.000.000.001,00 (sepuluh miliar satu rupiah).
- (4) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l merupakan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- (6) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf m merupakan tim ahli atau perorangan yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberi masukan dan penjelasan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan keahliannya.
- (7) Dalam hal mengadakan ikatan untuk Pengadaan Barang/Jasa, PA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) PA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau Agen Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Pasal 9

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PA.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA;
  - b. menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi; dan
  - c. melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal mengadakan ikatan untuk Pengadaan Barang/Jasa, KPA bertindak sebagai PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK atau Agen Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KPA yang merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- h. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- i. menetapkan rancangan kontrak;
- j. menetapkan HPS;
- k. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- l. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- m. menetapkan tim pendukung;
- n. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- o. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit Rp.200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah);
- p. menetapkan SPPBJ;
- q. mengendalikan kontrak;
- r. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
- s. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
- t. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- u. menilai kinerja Penyedia;
- v. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- w. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

#### Bagian Keempat

#### Pejabat Pembuat Komitmen

#### Pasal 10

- (1) PA menetapkan PPK pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai PPK terdiri atas:
  - a. memiliki integritas dan disiplin;
  - b. menandatangani pakta integritas;
  - c. memiliki sertifikat sesuai klasifikasi kompetensi;
  - d. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau paling rendah golongan III/a atau yang disetarakan; dan
  - e. dapat ditambahkan dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
- (3) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - d. menetapkan rancangan Kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang mukayang akan dibayarkan kepada Penyedia;

- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. menetapkan tim pendukung;
  - i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - j. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit Rp.200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah);
  - k. menginput *e-Kontrak* dan mengendalikan Kontrak;
  - l. menetapkan SPPBJ;
  - m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - p. menilai kinerja Penyedia; dan
  - q. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan oleh PA/KPA.
- (4) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan.
- (5) Tim atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh:
- a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. PPTK; dan/atau
  - c. Tim pembantu PPK.
- (7) PPTK yang membantu pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- (8) Tim pembantu PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru.

Bagian Kelima  
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 11

- (1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*.

- (2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan:
- a. persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - f. *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berasal dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki sertifikat kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. memiliki integritas dan disiplin; dan
  - c. menandatangani pakta integritas.
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh merangkap sebagai PPSPM dan bendahara.

Bagian Keenam  
Kelompok Kerja Pemilihan  
Pasal 12

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali Pengadaan Langsung dan *E-purchasing* dengan pembelian langsung;
  - c. melaksanakan Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - d. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.
- (5) Pokja Pemilihan ditetapkan dan melaksanakan tugas untuk setiap paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (6) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
- (7) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. merupakan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sertifikat kompetensi okupasi Pokja Pemilihan;
  - b. memiliki integritas dan disiplin;
  - c. menandatangani pakta integritas; dan
  - d. dapat bekerja sama dalam tim.
- (8) Pokja Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai PPSPM atau bendahara.

Bagian Ketujuh  
Agen Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 13

- (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Ketentuan mengenai tugas PPK dan/atau Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas Agen Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Persyaratan untuk menjadi Agen Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kematangan UKPBJ paling rendah level 3 (tiga) sebagaimana termuat dalam sistem informasi kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh LKPP; dan
  - b. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggara Swakelola  
Pasal 14

- (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan
  - c. tim pengawas.
  
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. tim persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
  - b. tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
  - c. tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
  
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  
- (4) Penetapan personel Penyelenggara Swakelola dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terhadap Swakelola tipe I, Penyelenggara Swakelola terdiri atas tim persiapan, tim pengawasan dan tim pelaksana yang berasal dari pegawai Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh PA/KPA;
  - b. terhadap Swakelola tipe II, Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
    1. tim persiapan dan tim pengawas yang merupakan pegawai Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh PA/KPA; dan
    2. tim pelaksana yang merupakan pegawai Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola.
  - c. terhadap Swakelola tipe III, Penyelenggara Swakelola terdiri atas:
    1. tim persiapan dan tim pengawas yang merupakan pegawai Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh PA/KPA; dan
    2. tim pelaksana merupakan pengurus/anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola.
  - d. terhadap Swakelola tipe IV, Penyelenggara Swakelola yang terdiri atas tim persiapan, tim pengawas dan tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Bagian Kesembilan  
Penyedia  
Pasal 15

- (1) Penyedia harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.
- (3) Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Penyedia meliputi:
  - a. administrasi/legalitas Penyedia; dan
  - b. teknis Penyedia.
- (4) Dalam hal diperlukan, penambahan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pada pertimbangan teknis dari PA/KPA.
- (5) Penambahan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:
  - a. prinsip pengadaan;
  - b. etika pengadaan; dan
  - c. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KONTRAK  
Bagian Kesatu  
Jenis Kontrak  
Pasal 16

- (1) Jenis kontrak meliputi:
  - a. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya;
  - b. Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi;
  - c. Kontrak pengadaan Jasa Konsultasi; dan
  - d. Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi.
- (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. lumsom;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
  - d. kontrak payung;
  - e. biaya plus imbalan; dan
  - f. kontrak berbasis kinerja.
- (3) Kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. lumsun;
  - b. harga satuan;
  - c. gabungan lumsun dan harga satuan;
  - d. putar kunci;
  - e. biaya plus imbalan;
  - f. modifikasi putar kunci;
  - g. kontrak payung; dan
  - h. kontrak berbasis kinerja.
- (4) Kontrak pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. lumsun;
  - b. waktu penugasan;
  - c. kontrak payung; dan
  - d. kontrak berbasis kinerja.
- (5) Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas
- a. lumsun;
  - b. putar kunci;
  - c. modifikasi putar kunci; dan
  - d. kontrak berbasis kinerja.
- (6) Kontrak lumsun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (7) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (8) Kontrak gabungan lumsun dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan lumsun dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (9) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

- a. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Pemerintah Daerah;
  - b. Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau
  - c. Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.
- (10) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan ayat (5) huruf b merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (11) Kontrak modifikasi putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (5) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit memuat:
- a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  - b. pembayaran dapat dilakukan secara bertahap setelah Pekerjaan Konstruksi selesai termasuk pemasangan semua perlengkapan sehingga siap dioperasikan atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan dalam Kontrak
- (12) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (13) Kontrak berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf h, ayat (4) huruf d, dan ayat (5) huruf d merupakan Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu.
- (14) Kontrak berdasarkan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

#### Pasal 17

- (1) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- b. penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
  - c. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Kontrak tahun jamak dapat diberlakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Bentuk Kontrak Pasal 19

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
- a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat / bukti pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (6) Surat / bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.
- (7) Dalam hal Kontrak menggunakan Kontrak lumsom, bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak.
- (8) Ketentuan mengenai bukti pendukung untuk masing-masing bentuk Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 20

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

- a. perencanaan
- b. persiapan; dan
- c. pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 21

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD dilakukan saat proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah ditandatangani nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Ruang lingkup perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan;
  - b. penetapan barang/jasa;
  - c. jadwal Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. anggaran Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - e. RUP.

- (4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Paragraf 2  
Identifikasi Kebutuhan  
Pasal 22

- (1) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan dengan memperhatikan:
- a. prinsip efisien dan efektif dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. aspek Pengadaan Barang/Jasa berkelanjutan;
  - c. penilaian prioritas kebutuhan;
  - d. barang/jasa pada katalog elektronik;
  - e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - f. barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai.
- (2) Identifikasi kebutuhan barang/jasa dituangkan ke dalam dokumen penetapan barang/jasa.
- (3) Identifikasi barang/jasa yang telah tersedia/dimiliki/dikuasai dapat menggunakan:
- a. bank data barang milik daerah; dan/atau
  - b. riwayat rencana kebutuhan barang/jasa setiap SKPD.

Paragraf 3  
Penetapan Barang/Jasa  
Pasal 23

Jenis barang/jasa yang ditetapkan melalui dokumen penetapan barang/jasa berupa:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan/atau
- d. Jasa Lainnya.

Paragraf 4  
Anggaran Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 24

- (1) Anggaran Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
- a. biaya barang/jasa yang dibutuhkan; dan
  - b. biaya pendukung.
- (2) Biaya barang/jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya yang termasuk pada komponen sebagaimana terdapat pada spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.
- (3) Biaya barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. harga barang;
  - b. biaya pengiriman;
  - c. biaya suku cadang dan purna jual;
  - d. biaya personel;
  - e. biaya non personel;
  - f. biaya langsung non-personel yang didasarkan pada harga satuan;

- g. biaya langsung non-personel yang didasarkan pada lumsun;
  - h. biaya material/bahan;
  - i. biaya peralatan;
  - j. biaya pemasangan; dan/atau
  - k. biaya sewa.
- (4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. biaya pelatihan;
    - b. biaya instalasi dan testing;
    - c. biaya administrasi; dan/atau
    - d. biaya lainnya
  - (5) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
    - a. biaya pengumuman;
    - b. biaya survei lapangan;
    - c. biaya survei pasar;
    - d. honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - e. penggandaan dokumen.
  - (6) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk:
    - a. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
    - b. pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
  - (7) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
    - a. biaya pendapat ahli hukum kontrak;
    - b. biaya uji coba;
    - c. biaya sewa;
    - d. biaya rapat; dan/atau
    - e. biaya komunikasi.

Paragraf 5  
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan  
Pasal 25

- (1) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) RUP paling lambat diumumkan sebelum batas akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui aplikasi SiRUP.
- (4) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam:
  - a. situs web Pemerintah Daerah;
  - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
  - c. surat kabar; dan/atau
  - d. media lainnya.

- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali apabila terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan Barang/Jasa atau DPA- SKPD.
- (6) Setiap PA/KPA Perangkat Daerah harus mengisi RUP pada aplikasi SiRUP.

#### Paragraf 6

#### Pengisian Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

#### Pasal 26

- (1) Pengisian RUP pada aplikasi SiRUP dilakukan oleh:
  - a. PA; dan/atau
  - b. PPK.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
  - a. melakukan pengaturan program sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
  - b. membuat kegiatan dan sub-kegiatan;
  - c. memverifikasi akun PPK;
  - d. mendelegasikan kegiatan dan/atau sub-kegiatan kepada PPK;
  - e. membuat akun admin RUP SKPD;
  - f. merevisi RUP paket Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - g. mengumumkan RUP pada aplikasi SiRUP.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
  - a. menyusun draft data perencanaan pada aplikasi SiRUP;
  - b. mengisi draft data perencanaan pada aplikasi SiRUP;
  - c. finalisasi draft data perencanaan pada aplikasi SiRUP; dan
  - d. mengajukan perubahan RUP kepada PA.
- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh admin RUP SKPD yang ditetapkan oleh PA.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan paket Pengadaan Barang/Jasa pada DPA-SKPD, perubahan RUP pada aplikasi SiRUP dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. PPK mengajukan usulan perubahan kepada PA; atau
  - b. PA secara langsung melakukan perubahan pada aplikasi SiRUP.

#### Bagian Ketiga

#### Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 27

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

- (2) PA/KPA menyusun dan menetapkan dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan/atau Penyedia.

BAB VIII  
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA  
Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 28

Swakelola bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh Pelaku Usaha;
- b. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak diminati oleh Pelaku Usaha karena kecilnya nilai pekerjaan dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
- c. memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah;
- d. meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Perangkat Daerah;
- e. meningkatkan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat;
- f. meningkatkan efektivitas dan/atau efisiensi; dan/atau
- g. memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia.

Bagian Kedua  
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola  
Pasal 29

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:

- a. penetapan tipe Swakelola;
- b. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/RAB.

Paragraf 1  
Penetapan Tipe Swakelola  
Pasal 30

Penetapan tipe Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; dan
- d. tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Paragraf 2  
Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja  
Pasal 31

Ketentuan dan prosedur penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola memperhatikan aspek mutu, jumlah, waktu, layanan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB  
Pasal 32

Ketentuan dan prosedur penyusunan perkiraan biaya/RAB pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola  
Pasal 33

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi:
  - a. penetapan sasaran;
  - b. penetapan Penyelenggara Swakelola;
  - c. rencana kegiatan;
  - d. jadwal pelaksanaan; dan
  - e. RAB.
- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh PA/KPA.
- (3) Penetapan Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
  - a. tipe I, Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
  - b. tipe II, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA, serta tim pelaksana ditetapkan oleh Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
  - c. Tipe III, tim persiapan dan tim pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta tim pelaksana ditetapkan oleh pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola; atau
  - d. Tipe IV, Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (4) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak terpisah.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola  
Pasal 34

Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan/atau material/bahan kepada PPK sesuai rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan/atau material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. PA/KPA dapat menggunakan pegawai Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
- e. penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;
- f. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe I dapat dilakukan melalui *E-purchasing*;
- g. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material /bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- h. Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*;
- i. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- j. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- k. pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- l. pembayaran pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf h meliputi:
  1. pembayaran upah tenaga kerja yang mencakup tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung didasarkan pada daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; dan
  2. pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber.

Pasal 35

Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan Kontrak;
- c. penggunaan tenagakerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dapat dilakukan melalui *E-purchasing*;
- e. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan

material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material /bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

- f. Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
- g. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- h. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- i. Perangkat Daerah pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; dan
- j. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan Kontrak;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. Untuk pelaksanaan Swakelola tipe III dapat dilakukan melalui *E-purchasing*;
- e. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material /bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- f. Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
- g. Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk Swakelola tipe III dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.
- h. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- i. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- j. Organisasi Kemasyarakatan pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; dan
- k. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh PPK;

- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- e. Pembelian material/bahan/alat sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan metode *E-purchasing*.
- f. Pembelian material/bahan/alat dengan metode *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada huruf f, untuk Swakelola tipe IV dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan Swakelola.
- g. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- h. menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
- i. Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain; dan
- j. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

### Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pasal 38

Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi:

- a. penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;
- c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. biaya pendukung.

### Paragraf 1 Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja Pasal 39

- (1) Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja disusun berdasarkan kebutuhan barang/jasa di setiap Perangkat Daerah.
- (2) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja barang/jasa menggunakan produk:
  - a. dalam negeri;
  - b. bersertifikat Standar Nasional Indonesia;
  - c. usaha mikro dan kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri; dan
  - d. ramah lingkungan hidup.

- (3) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja Barang/ jasa menggunakan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyesuaikan dengan kemampuan industri dalam negeri.
- (4) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang/jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
  - d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Loka pasar.
- (5) Spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya meliputi:
  - a. kualitas;
  - b. kuantitas;
  - c. waktu; dan
  - d. pelayanan.
- (6) Kerangka acuan kerja Penyedia Jasa Konsultansi memuat:
  - a. uraian pekerjaan, meliputi:
    - 1. latar belakang;
    - 2. maksud dan tujuan;
    - 3. lokasi pekerjaan; dan
    - 4. produk yang dihasilkan.
  - b. sumber pendanaan;
  - c. waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahunanggaran; dan
  - d. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi mencakup:
    - 1. kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan; dan
    - 2. kompetensi badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya Pasal 40

Penyusunan Perkiraan biaya/RAB dilakukan dengan pertimbangan rencana pembiayaan kebutuhan kegiatan penyedia.

#### Paragraf 3

#### Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 41

- (1) Pemaketan Pengadaan Barang/jasa dilakukan dengan berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Perangkat Daerah;
  - b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di Perangkat Daerah serta kemampuan dari Pelaku Usaha;

- c. ketersediaan barang/jasa di pasar;
  - d. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja yang dibutuhkan Perangkat Daerah; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilarang:
- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensi seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
- (3) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/jasa, PPK mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja Barang/jasa untuk menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

#### Pasal 42

Strategi pemaketan untuk Pekerjaan Konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pekerjaan (*supplied by owner*).

#### Pasal 43

- (1) Penyediaan sumber daya untuk Pekerjaan Konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan meliputi :
- a. bahan baku, material, dan Barang sudah terstandar;
  - b. bahan baku, material, dan Barang untuk mendukung bangunan permanen;
  - c. bahan baku, material, dan Barang untuk 1 (satu) paket atau beberapa paket Pekerjaan Konstruksi;
  - d. peralatan untuk menunjang Pekerjaan Konstruksi; dan/atau
  - e. Barang dan jasa dalam Pekerjaan Konstruksi yang ditangani oleh Penyedia jasa spesialis.
- (2) Penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. *E-purchasing*; dan/ atau
  - b. pemesanan berdasarkan Kontrak payung.

Paragraf 4  
Penetapan Rencana Jadwal  
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia  
Pasal 44

- (1) Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan pada tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia terdiri atas:
  - a. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan
  - b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Rencana jadwal persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh PPK; dan
  - b. pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- (3) Rencana jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pelaksanaan pemilihan Penyedia;
  - b. pelaksanaan Kontrak; dan
  - c. serah terima hasil pekerjaan.

Bagian Kedua  
Konsolidasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 45

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia; dan/atau
  - c. persiapan pemilihan Penyedia.
- (2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau UKPBJ.
- (3) Konsolidasi pada tahap persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh PPK.
- (4) Konsolidasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket.
- (5) Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan paket yang terdiri dari barang/jasa dengan memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia.
- (6) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain:

- a. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok); dan
  - b. kapasitas suplai/produksi lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.
- (7) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP.

Paragraf 2  
Konsolidasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen  
Pasal 46

Konsolidasi oleh PPK dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. PPK menerima dokumen perencanaan pengadaan dari PA/KPA;
- b. PPK melakukan reviu dokumen perencanaan pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
- c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis dalam hal terdapat indikasi pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi;
- d. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk Usaha Mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil Konsolidasi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- f. PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA; dan
- g. dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP.

Paragraf 3  
Konsolidasi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
Pasal 47

Konsolidasi oleh UKPBJ dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. UKPBJ melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis yang dicadangkan untuk Usaha Mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil Konsolidasi sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. UKPBJ melakukan koordinasi kepada PPK untuk melaksanakan strategi pengadaan;
- c. terhadap beberapa PPK yang paketnya dikonsolidasikan oleh UKPBJ ditunjuk 1 (satu) PPK sebagai koordinator/konsolidator sesuai kesepakatan para PPK atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- d. ketentuan pelaksanaan tugas oleh PPK

koordinator/konsolidator adalah sebagai berikut:

1. PPK koordinator/konsolidator melakukan Konsolidasi untuk menghasilkan dokumen persiapan pengadaan;
2. PPK koordinator/konsolidator mengonsolidasi rancangan Kontrak;
3. PPK koordinator/konsolidator menuangkan hasil Konsolidasi ke dalam berita acara; dan
4. PPK koordinator/konsolidator membuat paket pengadaan di SPSE.

#### Paragraf 4

#### Pembayaran Pengadaan Barang Dan Jasa Konsolidasi Pasal 48

- (1) Pembayaran pengadaan barang dan jasa konsolidasi dapat dilakukan dengan memperhatikan perencanaan dan penggabungan kebutuhan pengadaan barang dan jasa dalam 1 (satu) kontrak pengadaan.
- (2) Pembayaran pengadaan barang dan jasa konsolidasi sebagaimana ayat (1), dilakukan berdasarkan jenis belanja dan sub rincian obyek belanja yang sama dalam 1 (satu) program, kegiatan dan sub kegiatan dalam 1 (satu) satuan kerja.
- (3) Pembayaran pengadaan konsolidasi berdasarkan jenis belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan dengan 1 (satu) tagihan, 1 (satu) pengajuan pembayaran dan 1 (satu) pencatatan berdasarkan jenis dan sub rincian obyek belanja.
- (4) Pengajuan pembayaran pengadaan barang dan jasa konsolidasi melalui penerbitan SPP, SPM dan SP2D berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran pengadaan barang dan jasa konsolidasi dapat dilakukan pengajuan pembayaran secara terpisah sesuai dengan kode rekening masing-masing.

#### Pasal 49

- (1) Pengajuan tagihan pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3), dilakukan dengan:
  - a. Penyedia mengajukan tagihan secara terpisah untuk setiap kode rekening yang berbeda;
  - b. Setiap tagihan mencantumkan nomor kontrak, rincian porsi pekerjaan, nilai tagihan sesuai dengan kode rekening, nilai pajak dan atau faktur pajak;
  - c. Penyedia melampirkan BAST dan atau Kemajuan Fiskal Pekerjaan sesuai kode rekening yang diajukan.
- (2) Pembayaran pengajuan tagihan sebagaimana ayat (1), berdasarkan perbedaan kode rekening belanja konsolidasi dan diajukan secara terpisah.

- (3) Pemisahan pembayaran atas belanja konsolidasi dilakukan dengan rekening penerima yang sama.
- (4) Pencatatan pembayaran pengadaan konsolidasi, dilakukan dengan cara;
  - a. Masing-masing unit dan atau sub unit SKPD melakukan pencatatan pengeluaran pada BKU sesuai dengan kode rekening masing-masing;
  - b. Laporan realisasi anggaran dicatat berdasarkan kode rekening belanja konsolidasi.
  - c. Bukti pembayaran atau SP2D di arsipkan terpisah sesuai dengan kode rekening belanja konsolidasi.
- (5) Pemeriksaan dan verifikasi pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan cara;
  - a. Masing-masing PPK SKPD memeriksa dokumen tagihan sesuai porsi kode rekening yang diajukan.
  - b. Bendahara Pengeluaran memproses SPP-LS untuk masing-masing kode rekening.

### Bagian Ketiga

#### Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pasal 50

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan oleh PPK.
- (2) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - b. penyusunan dan penetapan HPS;
  - c. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan/atau
  - d. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (3) Selain persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK melakukan:
  - a. identifikasi kategori barang/jasa yang akan diadakan melalui Pengadaan Langsung, *E-Purchasing*, atau termasuk pengadaan khusus; dan
  - b. reviu terhadap dokumen perencanaan pengadaan terkait kewajiban untuk menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produk dalam negeri paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- (4) Pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang masuk dalam pengecualian;
  - c. penelitian; atau

## Pasal 51

- (1) Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK.
- (2) Permintaan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala UKPBJ/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Dokumen persiapan pengadaan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
  - b. HPS;
  - c. rancangan Kontrak;
  - d. DPA-SKPD atau rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. nomor identifikasi paket RUP;
  - f. waktu penggunaan yang merupakan tata kelola proses persiapan sampai dengan rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa; dan
  - g. dokumen penetapan sebagai PPK.
- (4) Persiapan pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi:
  - a. reviu dokumen persiapan pengadaan;
  - b. penetapan metode pemilihan Penyedia;
  - c. penetapan metode kualifikasi;
  - d. penetapan persyaratan Penyedia;
  - e. penetapan metode evaluasi penawaran;
  - f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
  - g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
  - h. penyusunan Dokumen Pemilihan.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

## Paragraf 1

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa  
melalui Penyedia secara Elektronik

## Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dilakukan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi SPSE dan Sistem Pendukung.
- (3) SPSE dan Sistem Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. panduan penggunaan SPSE dan Sistem Pendukung; dan
  - b. standar Dokumen Pemilihan.

## Pasal 53

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah melalui *E- Purchasing* dapat menggunakan:

- a. katalog elektronik nasional yang dikelola oleh LKPP; atau
- b. katalog elektronik lokal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Kontrak  
Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Kontrak meliputi:
  - a. reviu laporan hasil pemilihan Penyedia;
  - b. penetapan SPPBJ;
  - c. rapat persiapan penandatanganan Kontrak;
  - d. penandatanganan Kontrak;
  - e. penyerahan lokasi pekerjaan;
  - f. penerbitan SPMK/SPP;
  - g. pemberian uang muka;
  - h. penyusunan program mutu;
  - i. rapat persiapan pelaksanaan Kontrak;
  - j. mobilisasi;
  - k. pemeriksaan bersama;
  - l. pengendalian Kontrak;
  - m. inspeksi pabrikasi;
  - n. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - o. perubahan Kontrak;
  - p. penyesuaian harga;
  - q. Keadaan Kahar;
  - r. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
  - s. pemutusan Kontrak;
  - t. pemberian kesempatan; dan
  - u. denda dan ganti rugi.
- (2) Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 3  
Pemilihan Penyedia  
Pasal 55

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPK melaksanakan *E-Purchasing* dengan nilai HPS paling sedikit Rp.200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah);
  - b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - c. Pokja Pemilihan melaksanakan:
    1. Tender/Seleksi;

2. Tender Cepat; dan
  3. Penunjukan Langsung.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
  - (3) Pelaksanaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan strategis yang ditetapkan oleh Bupati.
  - (4) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
    - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
    - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan surat perintah kerja.

#### Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi tahapan:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (2) Selain tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan sanggah banding.
- (3) Klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya pada Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan setelah masa sanggah selesai.

#### Pasal 57

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- b. peserta menyampaikan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

### Pasal 58

Pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c angka 3 dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

#### Paragraf 4

### Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pasal 59

- (1) SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- (2) Sebelum penetapan SPPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan:
  - a. proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
  - b. pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- (4) Hasil reviu Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia.
- (5) Apabila Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

### Penandatanganan Kontrak Pasal 60

- (1) Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DPA-SKPD disahkan.
- (2) Penandatanganan Kontrak dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. rapat persiapan penandatanganan Kontrak; dan
  - b. pelaksanaan penandatanganan Kontrak.
- (3) Apabila penandatanganan Kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, Kontrak mulai berlaku setelah DPA-SKPD berlaku efektif.
- (4) Dalam hal terdapat pembahasan nilai jaminan pelaksanaan, maka dilakukan pada rapat persiapan penandatanganan Kontrak.
- (5) Nilai jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak untuk nilai penawaran antara 80%

- (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran; dan
- b. jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.
- (6) Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah tersedianya Pagu Anggaran dalam hal:
    - a. proses penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DPA-SKPD disahkan;
    - b. alokasi anggaran dalam DPA-SKPD tidak disetujui; atau
    - c. alokasi anggaran dalam DPA-SKPD kurang dari rencana nilai Kontrak.
  - (7) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Penyedia perorangan atau direktur utama/ pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang disebutkan dalam akta pendirian/anggaran dasar yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (8) Kontrak mulai berlaku pada:
    - a. tanggal penandatanganan Kontrak; atau
    - b. tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

Paragraf 6  
Penyerahan Lokasi Kerja  
Pasal 61

- (1) Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait.
- (2) Proses peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi kerja.
- (3) Proses penyerahan lokasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima lokasi kerja yang ditandatangani oleh para pihak.
- (4) Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat menyerahkan seluruh lokasi kerja untuk melaksanakan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menetapkan kondisi tersebut sebagai peristiwa kompensasi.

Paragraf 7  
Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perintah Pengiriman  
Pasal 62

- (1) SPMK diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.
- (2) SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. lingkup pekerjaan; dan
- b. tanggal mulai kerja sesuai Kontrak.

#### Pasal 63

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
- (2) SPP harus telah disetujui atau ditandatangani oleh Penyedia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.
- (3) Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.

#### Paragraf 8 Pemberian Uang Muka Pasal 64

- (1) PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada pengadaan semua jenis barang/jasa.
- (2) Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- (3) Pengajuan permohonan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- (4) Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, usaha kecil, serta koperasi, adalah sebagai berikut:
  - a. nilai Pagu Anggaran/Kontrak paling sedikit Rp.50.000.001,00 (lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
  - b. nilai Pagu Anggaran/Kontrak paling sedikit Rp.200.000.001,00 (dua ratus juta satu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. nilai Pagu Anggaran/Kontrak paling sedikit Rp.2.500.000.001,00 (dua miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (limabelas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- (5) Besaran uang muka untuk nilai Pagu Anggaran/Kontrak lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- (6) Besaran uang muka untuk nilai Pagu Anggaran/Kontrak jenis kontrak tahun jamak diberikan uang muka paling tinggi 15% (lima belas persen).

- (7) Besarnya jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima Penyedia.
- (8) Pengembalian uang muka dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Paragraf 9  
Penyusunan Program Mutu  
Pasal 65

Penyedia menyusun program mutu sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak. Isi program mutu terdiri atas:

- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- b. organisasi kerja Penyedia;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- e. prosedur instruksi kerja; dan/atau
- f. pelaksana kerja.

Paragraf 10  
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak  
Pasal 66

Rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dilakukan sebelum pelaksanaan Kontrak dan paling sedikit membahas mengenai:

- a. reviu Kontrak;
- b. pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan;
- c. reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan; dan
- d. tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran serta pelaporan pelaksanaan pekerjaan

Paragraf 11  
Pemeriksaan Bersama  
Pasal 67

- (1) Para pihak dapat melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan secara bersama.
- (2) Pemeriksaan lokasi pekerjaan dilakukan dengan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata pembayaran pada tahap awal pelaksanaan Kontrak.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Jika pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

Paragraf 12  
Pengawasan/Pengendalian Kontrak/Inspeksi Pabrikasi  
Pasal 68

- (1) Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.

- (2) Pengawasan/pengendalian Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama oleh:
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - b. pihak ketiga yang independen;
  - c. Penyedia; dan/atau
  - d. pengguna akhir.
- (3) Rapat pembuktian (*show cause meeting*) dilakukan dalam hal apabila terjadi:
  - a. deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak; atau
  - b. Kontrak krisis.
- (4) Penyedia diperintahkan untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak.
- (5) Dalam hal Penyedia tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada rapat pembuktian (*show cause meeting*), Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan surat peringatan kepada Penyedia.
- (6) Para pihak dapat melakukan inspeksi pabrikasi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

### Paragraf 13

#### Pembayaran Prestasi Pekerjaan

#### Pasal 69

- (1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai dengan laporan kemajuan/keluaran pekerjaan sesuai Kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - b. terhadap Pekerjaan Konstruksi, pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang dan tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
  - c. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin atau pembayaran secara sekaligus setelah kemajuan hasil pekerjaan dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak;
  - d. pembayaran bulanan atau termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan dan pajak;
  - e. potongan denda dapat ditambahkan pada pembayaran akhir yang dilakukan setiap bulan;
  - f. terhadap pekerjaan yang di sub-kontrakkan,

- permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada sub- Penyedia/sub-kontraktor sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan;
- g. pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang terhadap:
    1. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
    2. pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang; atau
    3. pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
  - h. pembayaran termin terakhir dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak menandatangani berita acara serah terima pekerjaan;
  - i. terhadap pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir;
  - j. dalam hal retensi tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari masa pemeliharaan yang berakhir pada tahun anggaran berikutnya, uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan senilai uang retensi; dan
  - k. Uang retensi sebagaimana dimaksud huruf i sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
    1. ketentuan mengenai tata cara pembayaran termasuk bentuk jaminan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Paragraf 14  
Perubahan Kontrak  
Pasal 70

- (1) Perubahan Kontrak dapat dilakukan terhadap:
  - a. kontrak lumsom;
  - b. kontrak harga satuan;
  - c. kontrak gabungan lumsom dan harga satuan; dan
  - d. kontrak putar kunci.
  - e. kontrak payung;
  - f. kontrak biaya plus imbalan;
  - g. kontrak berbasis kinerja;
  - h. kontrak modifikasi putar kunci;
  - i. kontrak waktu penugasan
  - j. kontrak tahun jamak

- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dalam dokumen Kontrak.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak bersama Penyedia.
- (4) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (5) Tambahan perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
  - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
  - c. dalam hal perubahan kontrak disebabkan adanya keadaan darurat, maka ketentuan penambahan nilai kontrak akhir dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.
- (6) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan karena permasalahan administrasi, yaitu meliputi pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.
- (7) Terhadap pemeriksaan yang berkaitan dengan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
- (8) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu penyelesaian pekerjaan.

Paragraf 15  
Penyesuaian Harga  
Pasal 71

- (1) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak tahun jamak dengan jenis Kontrak harga satuan atau Kontrak berdasarkan waktu penugasan.
- (2) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan dituangkan dalam Kontrak.
- (3) Ketentuan, persyaratan, dan tata cara perhitungan penyesuaian harga dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan dituangkan dalam Kontrak.

- (4) Persyaratan perhitungan penyesuaian harga meliputi:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak tahun jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/masa pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum Kontrak;
  - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat dari adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke- 13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
  - g. indeks yang digunakan dalam hal terlambatnya pelaksanaan Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

Paragraf 16  
Keadaan Kahar  
Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia mengetahui kejadian/keadaan yang merupakan Keadaan Kahar.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan setelah Keadaan Kahar berakhir.
- (3) Para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling singkat sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- (5) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (6) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

- (7) Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk melanjutkan pekerjaan selama masa Keadaan Kahar, Penyedia berhak:
  - a. menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak; dan
  - b. mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar yang harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- (8) Jika disebabkan Keadaan Kahar, kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban dalam Kontrak bukan merupakan cedera janji/wanprestasi.
- (9) Tidak termasuk Keadaan Kahar jika kerugian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

Paragraf 17  
Penghentian Kontrak, Berakhirnya Kontrak,  
dan Pemutusan Kontrak  
Pasal 73

- (1) Kontrak berhenti dalam hal terjadi Keadaan Kahar.
- (2) Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai alasan penghentian pekerjaan.
- (3) Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
  - a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- (4) Sebagai akibat dari penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak harus membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.
- (5) Dalam hal Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan:
  - a. pengakhiran pekerjaan;
  - b. pengakhiran Kontrak; dan
  - c. penyelesaian hak dan kewajiban sesuai Kontrak.

Pasal 74

- Kontrak berakhir dalam hal:
- a. pekerjaan telah selesai; dan
  - b. hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak telah terpenuhi.

## Pasal 75

- (1) Pemutusan Kontrak dilakukan oleh Penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak.
- (2) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak dalam hal:
  - a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Niaga;
  - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
  - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - h. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
  - i. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan; atau
  - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- (3) Penyedia melakukan pemutusan Kontrak dalam hal:
  - a. setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, pengawas pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak; atau
  - b. pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam syarat-syarat Kontrak.
- (4) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka:
  - a. jaminan pelaksanaan dicairkan;
  - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau jaminan uang muka dicairkan (dalam hal diberikan); dan
  - c. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- (5) Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak karena kesalahan Penyedia, Pokja pemilihan dapat menunjuk:
- a. pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama; atau
  - b. Penyedia yang mampu dan memenuhi persyaratan.

Paragraf 18  
Pemberian Kesempatan  
Pasal 76

- (1) Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.
- (2) Pemberian kesempatan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai pelaksanaan Kontrak berakhir dan Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam adendum Kontrak yang di dalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan.
- (4) Kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (5) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (6) Dalam hal pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati tahun anggaran, maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

Paragraf 19  
Denda Keterlambatan dan Ganti Rugi  
Pasal 77

- (1) Penyedia dapat dikenakan denda keterlambatan atau ganti rugi dalam hal terjadi cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam ketentuan Kontrak.
- (2) Denda keterlambatan diberikan dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sebesar:
  - a. 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
  - b. 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

- (3) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (4) Tata cara pembayaran denda keterlambatan diatur di dalam dokumen Kontrak.
- (5) Ganti rugi diberikan dalam hal:
  - a. kegagalan bangunan;
  - b. menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan;
  - c. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; dan/atau
  - d. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.

Paragraf 20  
Serah Terima Hasil Pekerjaan  
Pasal 78

- (1) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) PPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (3) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima.
- (4) PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA setelah berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani.
- (5) PA melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah untuk melaksanakan penatausahaan barang milik daerah dari hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- (7) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 79

- (1) Pemeriksaan hasil Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan oleh konsultan pengawas/manajemen konstruksi.

- (2) Dalam hal tidak terdapat konsultan pengawas/manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK dapat dibantu oleh Tim Pembantu PPK.

Paragraf 20  
Masa Pemeliharaan  
Pasal 80

- (1) Penyedia dapat memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan.
- (2) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (3) Pejabat Penandatangan Kontrak menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik.
- (4) Pejabat Penandatangan Kontrak harus melakukan pembayaran sisa nilai Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan jaminan pemeliharaan.
- (5) Masa pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pekerjaan permanen, masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan; dan
  - b. pekerjaan semi permanen, masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan, dan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Masa garansi untuk pengadaan diberlakukan sesuai kesepakatan dalam Kontrak.
- (7) Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk:
  - a. tidak membayar retensi;
  - b. mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan/atau
  - c. mengenakan sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan jaminan pemeliharaan, Pejabat Penandatangan Kontrak harus menyetorkannya kepada kas negara.
- (2) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir.

- (3) Jaminan pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.

Bagian Kelima  
Sanksi Daftar Hitam  
Pasal 82

Proses penjatuhan Sanksi Daftar Hitam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PENGADAAN BARANG/JASA  
DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT  
Pasal 83

- (1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
  - e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada daerah di Indonesia yang terkena bencana.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. siaga darurat;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. transisi darurat ke pemulihan.
- (4) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN  
BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri

- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja Barang/jasa Pemerintah Daerah
- (3) Paket pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.
- (4) Nilai pagu anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi.
- (5) Pemerintah Daerah memperluas peran serta Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dengan mencantumkan Barang/jasa produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam katalog elektronik.
- (6) Penyedia usaha non-Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang melaksanakan pekerjaan melakukan kerja sama usaha dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.
- (7) Kerja sama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

## Bagian Kedua Penggunaan Produk Dalam Negeri

### Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah menggunakan Produk Dalam Negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Produk industri dilakukan dengan ketentuan:
  - a. menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  - b. dalam hal Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai tingkat komponen dalam negeri ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling sedikit 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam

- Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- c. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri kurang dari 25% (dua puluh lima persen); atau
  - d. dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, maka menggunakan Produk Dalam Negeri yang telah tercantum dalam sistem informasi industri nasional
- (3) Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk produk non-industri, menggunakan Produk Dalam Negeri yang dinyatakan oleh Pelaku Usaha (*self declare*).
  - (4) Dalam hal Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan, dapat menggunakan Produk impor.
  - (5) Ketentuan mengenai penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri.
  - (6) Nilai tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada daftar inventarisasi Barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
  - (7) Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan pemilihan Penyedia.
  - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, dan/ atau Dokumen Pemilihan.

#### Pasal 86

- (1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/ Jasa
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi:
  - a. dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk pekerjaan terintegrasi; atau
  - c. dengan nilai pagu paket pengadaan paling

sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi.

- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui metode Tender atau *E-purchasing* dengan metode mini kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. preferensi harga Barang/ Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
  - b. preferensi diberikan terhadap Barang/ Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
  - c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan
  - d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (4) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri hanya pada komponen Barang;
  - c. preferensi harga diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap komitmen tingkat komponen dalam negeri yang lebih besar atau sama dengan batasan minimum nilai tingkat komponen dalam negeri;
  - d. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah hasil evaluasi akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan
  - e. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawaran dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.
- (5) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

dengan:

- HEA merupakan hasil evaluasi akhir
- KP merupakan koefisien preferensi
- KP = tingkat komponen dalam negeri x preferensi tertinggi
- HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik

Bagian Ketiga  
Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 87

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan.
- (2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. aspek lingkungan;
  - b. aspek sosial;
  - c. aspek ekonomi; dan/atau
  - d. aspek institusional.
- (3) Aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
  - a. meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dituangkan dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan Produk Ramah Lingkungan Hidup atau kriteria teknis yang mempertimbangkan aspek lingkungan.
- (4) Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. kepastian kondisi kerja yang adil;
  - b. tidak mempekerjakan anak;
  - c. pemberdayaan komunitas/usaha lokal;
  - d. kesetaraan dan keberagaman;
  - e. remunerasi/upah; dan
  - f. jaminan kesehatan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penerapan/pencapaian *value for money*;
  - b. pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi; dan
  - c. pemberdayaan Produk Dalam Negeri.
- (6) Aspek institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
  - b. etika bisnis; dan
  - c. persaingan usaha yang sehat.
- (7) Pemenuhan aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengadaan.
- (8) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:
  - a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan

- c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

## BAB XII PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasal 88

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

#### Pasal 89

- (1) Ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. pemilihan Penyedia;
  - d. pelaksanaan Kontrak;
  - e. serah terima pekerjaan;
  - f. pengelolaan Penyedia; dan
  - g. katalog elektronik.
- (2) Sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lain yang terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik.
- (3) Sistem pendukung sistem pengadaan secara elektronik meliputi :
  - a. portal pengadaan nasional;
  - b. pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
  - c. pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum;
  - d. pengelolaan peran serta masyarakat;
  - e. pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 90

- (1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar (*E-marketplace*).
- (2) Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa katalog elektronik.
- (3) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan LKPPP, asosiasi/perkumpulan, dan/atau Pelaku Usaha

Bagian Kedua  
Layanan Pengadaan Secara Elektronik  
Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
  - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

BAB XIII  
STANDARISASI  
Pasal 92

- (1) Standar produk Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Produk Dalam Negeri; dan/atau
  - b. produk yang bersertifikat standar nasional Indonesia.
- (2) Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki sertifikat TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); dan
  - b. memiliki TKDN ditambah nilai bobot manfaat perusahaan paling rendah sebesar 40 %.
- (3) Pemenuhan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

BAB XIV  
KERJA SAMA  
Pasal 93

Kerja sama pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui LPSE Daerah oleh institusi pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja sama daerah/nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah dengan institusi pemerintah yang bersangkutan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 94

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



Ttd.

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 24 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 74